



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 75 /KPTS/VII/2023

TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN, EVALUASI JABATAN DAN PETA
JABATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perangkat Daerah serta meningkatkan dayaguna Aparatur Sipil Negara sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain dalam penyusunan formasi Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan persyaratan mutasi Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.